

TIM PENGELOLA LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGELOLA LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya penambahan 1 (satu) akun media sosial resmi KPU Kabupaten Bantul yaitu X sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

Bahwa untuk menyesuaikan ketugasan pengelolaan akun media sosial X sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta menyesuaikan nomenklatur beberapa jabatan dinas personel Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul perlu mengganti Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Permen PAN dan RB Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Laman dan Akun Media Sosial Resmi yang digunakan KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat: Laman : kab-bantul.kpu.go.id dan Akun Media Sosial Facebook : KPU BANTUL, Instagram : @kpubantul, Youtube : KPU Bantul, X : @KPUBantul ; Tugas Tim: 1) menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi KPU Kabupaten Bantul melalui laman dan akun media sosial resmi; 2) menentukan materi konten yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui laman dan akun media sosial resmi; 3) menyusun materi konten informasi, mengoreksi secara cermat, serta memberikan persetujuan pengunggahan konten ke laman dan akun media sosial resmi melalui disposisi atau proses persetujuan digital; 4) melakukan pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman dan akun media sosial resmi; 5) memberikan jawaban atas pengunggahan konten di akun media sosial KPU Kabupaten Bantul yang mendapatkan tanggapan dari

masyarakat; 6) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman dan akun media sosial resmi KPU Kabupaten Bantul, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggahan tidak sesuai dengan ketentuan; 7) melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman dan akun media sosial resmi KPU Kabupaten Bantul; Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan KPU Kabupaten Bantul.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
 1. Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul; dan
 3. Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 443 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 14 halaman.